



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Hamid als Ab Bin Matyusuf (Alm)
2. Tempat lahir : Sukajaya Marga Punduh
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Sukajaya Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH HAMID Als AB Bin MATYUSUF (Alm)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDULLAH HAMID Als AB Bin MATYUSUF (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak pada bagian lubang kunci merk ATS bertuliskan top security berwarna stanlis
 - 1 (satu) buah kunci letter L yang sudah dimodifikasi dengan ukuran 12 panjang kurang lebih 10 cm berwarna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDULLAH HAMID Als AB Bin MATYUSUF (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB dini hari atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Desember 2019, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sukajaya Punduh RT/RW 001/001 desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang di lakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal lupa Bulan November 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa ABDULLAH HAMID Als AB Bin MATYUSUF (Alm) bercerita kepada Saksi HIDAYAT Alias BRIN Bin DULRANI (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah Saksi HIDAYAT di Desa Sukajaya Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran bahwa terdakwa berencana hendak membobol toko keluarga Saksi MADIYAN Bin MAHMUD dikarenakan terdakwa merasa dendam pada saat Saksi MADIYAN mendukung calon Kepala Desa yang menang dan tidak memilih/mendukung calon Kepala Desa dari keluarga terdakwa dan dendam terdakwa tersebut akan dilaksanakan oleh terdakwa dengan cara akan membobol toko Saksi Korban IRWAN ARIF Bin MADIYAN yang adalah anak dari Saksi MADIYAN lalu terdakwa meminta tolong kepada Saksi HIDAYAT untuk membantu dengan meminjamkan atau membuatkan sebuah Kunci besi Leter L yang telah dimodifikasi agar bisa digunakan untuk merusak atau menjebol gembok.
- Selanjutnya pada hari tanggal lupa Bulan November 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi HIDAYAT mendatangi bengkel Sdr. HERDI di Dusun Maja Induk Desa Maja Kecamatan Punduh Kabupaten Pesawaran dan meminjam alat dibengkel untuk membuat Kunci leter L yang dimodifikasi menyerupai kunci sehingga bisa digunakan untuk membuka gembok apapun. Setelah selesai selanjutnya Saksi HIDAYAT pulang dan memberikan kunci Leter L tersebut kepada terdakwa yang kemudian akan digunakan oleh terdakwa untuk membuka paksa gembok toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi IRWAN tersebut;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa datang seorang diri ke Toko Saksi IRWAN di Dusun Sukajaya Punduh RT/RW 001/001 desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran untuk melancarkan aksinya dengan cara terdakwa merusak atau membobol gembok kunci pintu samping toko menggunakan alat kunci besi leter L yang telah dimodifikasi oleh Saksi HIDAYAT lalu terdakwa masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Saksi IRWAN yaitu uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), barang dagangan berupa rokok berbagai merk yaitu kedai kopi, djaya, gudang garam, classmild sebanyak 12 bungkus;

- Bahwa uang tunai yang diperoleh dari mengambil di dalam toko Saksi IRWAN di gunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi HIDAYAT ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban IRWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Arif Bin Madiyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) dan rokok 4 slop dengan bermacam merk dengan total kerugian Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 3 di toko milik saksi yang berada di dusun Suka jaya punduh desa Sukajaya induk kecamatan marga punduh kabupaten pesawaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 3 WIB di toko atau warung adik Saksi yang berada di desa Suka jaya punduh kecamatan marga punduh kabupaten pesawaran telah terjadi pencurian dengan pemberatan adapun Saksi mengetahui pada saat Saksi sedang tertidur di dalam toko kemudian dibangunkan oleh orang tua Saksi yang bernama Dian sekitar pukul 6 wib dan memberitahu bahwa pintu samping toko dalam keadaan terbuka dan pada saat di lihat dompet atau tas kecil yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam laci meja toko sudah tidak ada lagi dan sejumlah rokok sekitar 4 slop bermacam-macam merk yang berada di etalase kaca toko telah hilang mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek gembok kunci pintu samping toko dalam keadaan rusak pada lubang kuncinya seperti dibuka paksa menggunakan anak kunci palsu dan tidak bisa dipakai kembali akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam toko akan tetapi pada saat Saksi kunci pintu samping toko gembok dalam keadaan terbuka dan lubang kunci gembok dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai sebagai mana mestinya lagi;
 - Bahwa Gembok bermerek TS bertuliskan top security dan rusak pada bagian lubang kunci gembok tersebut adalah benar gembok Saksi yang digunakan untuk mengunci pintu samping toko yang dirusak oleh pelaku pencurian;
 - Bahwa adapun barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) yang disimpan di dalam tas kecil dan 4 slop rokok rokok dengan berbagai merek dengan total kerugian sekitar Rp. 4.000.000. (Empat Juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Madiyan Bin Mahmut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 3 WIB di toko atau warung anak Saksi yang berada di desa Suka jaya punduh kecamatan marga punduh kabupaten pesawaran telah terjadi pencurian dengan pemberatan adapun Saksi mengetahuinya sekitar pukul 06.00 wib dan memberitahu bahwa pintu samping toko dalam keadaan terbuka dan pada saat di lihat dompet atau tas kecil yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam laci meja toko sudah tidak ada lagi dan sejumlah rokok sekitar 4 slop bermacam-macam merk yang berada di etalase kaca toko telah hilang mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek gembok kunci pintu samping toko dalam keadaan rusak pada lubang kuncinya seperti dibuka paksa menggunakan anak kunci palsu dan tidak bisa dipakai kembali akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Saksi membangunkan anak Saksi selaku pemilik warung dan Saksi memberitahukan pada anak Saksi bahwa isi warung nya telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam toko akan tetapi pada saat Saksi kunci pintu samping toko gembok dalam keadaan terbuka dan lubang kunci gembok dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai sebagai mana mestinya lagi;
 - Bahwa Gembok bermerek TS bertuliskan top security dan rusak pada bagian lubang kunci gembok tersebut adalah benar gembok Saksi yang digunakan untuk mengunci pintu samping toko yang dirusak oleh pelaku pencurian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) yang disimpan di dalam tas kecil dan 4 slop rokok rokok dengan berbagai merek dengan total kerugian sekitar Rp. 4.000.000. (Empat Juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke Toko milik Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT001/RW001 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa merusak atau membobol gembok kunci pintu samping Toko milik Saksi Irwan menggunakan alat kunci besi leter L yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci leter L tersebut dari Saksi Hidayat;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam kunci leter L Saksi Hidayat tidak mengetahui bahwa akan Terdakwa gunakan untuk mencuri di warung Saksi Irwan tetapi Terdakwa berhasil melakukan pencurian dan memberitahu kepada Saksi Hidayat bahwa telah mendapatkan rokok berjumlah 16 (enam belas) bungkus dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak merk ATS bertuliskan top security yang berwarna stenlis;

- 1 (satu) buah kunci leter L yang sudah di modifikasi dengan ukuran 12 panjang kurang lebih 10 cm berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke Toko milik Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT001/RW001 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa merusak atau membobol gembok kunci pintu samping Toko milik Saksi Irwan menggunakan alat kunci besi leter L yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci leter L tersebut dari Saksi Hidayat;
- Bahwa Gembok bermerek TS bertuliskan top security dan rusak pada bagian lubang kunci gembok tersebut adalah benar gembok Saksi yang digunakan untuk mengunci pintu samping toko yang dirusak oleh pelaku pencurian;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) yang disimpan di dalam tas kecil dan 4 slop rokok rokok dengan berbagai merk dengan total kerugian sekitar Rp. 4.000.000. (Empat Juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Gdt



4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Abdullah Hamid Als Ab Bin Matyusuf** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250).;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke Toko milik Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT001/RW001 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa merusak atau membobol gembok kunci pintu samping Toko milik Saksi Irwan menggunakan alat kunci besi leter L yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke Toko milik Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT001/RW001 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa merusak atau membobol gembok kunci pintu samping Toko milik Saksi Irwan menggunakan alat kunci besi leter L yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,



yang mana Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Irwan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke Toko milik Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT001/RW001 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa merusak atau membobol gembok kunci pintu samping Toko milik Saksi Irwan menggunakan alat kunci besi leter L yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan pencurian pada waktu malam yaitu pada pukul 03.00 WIB ke dalam toko milik Saksi Irwan dan Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi Irwan selaku pemilik toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam Toko milik Saksi Irwan awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hidayat untuk membuatkan sebuah Kunci besi Leter L yang telah dimodifikasi agar bisa digunakan untuk merusak gembok, selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke Toko milik Saksi Irwan di Dusun Sukajaya Punduh RT001/RW001 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa merusak gembok kunci pintu samping Toko milik Saksi Irwan menggunakan alat kunci besi leter L yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko, dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi Irwan yaitu uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah), dan barang dagangan berupa rokok berbagai merk sebanyak 12 bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa melakukan Pencurian dengan mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak gembok kunci menggunakan kunci besi leter L;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani Terdakwa karena tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak merk ATS bertuliskan top security yang berwarna stenlis;
- 1 (satu) buah kunci leter L yang sudah di modifikasi dengan ukuran 12 panjang kurang lebih 10 cm berwarna coklat

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Hidayat Alias Birin Bin Dulrani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Irwan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Hamid als Ab Bin Matyusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak merk ATS bertuliskan top security yang berwarna stenlis;
 - 1 (satu) buah kunci leter L yang sudah di modifikasi dengan ukuran 12 panjang kurang lebih 10 cm berwarna coklat;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hidayat Alias Birin Bin Dulrani;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Dinda Gloria, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)